



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- **276** TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
BEASISWA PRESTASI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan mahasiswa yang berprestasi untuk menyelesaikan Pendidikan, perlu dibentuk Panitia Seleksi Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa pembentukan panitia seleksi, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Belitung timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI BEASISWA PRESTASI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktim kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi berkenaan dengan persyaratan pengajuan permohonan beasiswa prestasi jenjang pendidikan tinggi;
- b. melakukan seleksi administrasi terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa prestasi jenjang pendidikan tinggi;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi lapangan terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa prestasi jenjang pendidikan tinggi;
- d. mengajukan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa prestasi jenjang pendidikan tinggi; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi jenjang pendidikan tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksankannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal **22 Mei** 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN PANITIA SELEKSI BEASISWA PRESTASI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2025

I.	Pelindung/Penasehat	:	1. Bupati Belitung Timur
			2. Wakil Bupati Belitung Timur
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kab. Belitung Timur
III.	Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
V.	Anggota	:	1. Dewi Anggraeni, S.Kom Analisis Kebijakan Muda NIP. 19820909 200604 2 008
			2. Yusrajar Fikma, S.Sos Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan NIP. 19961101 202202 1 001
			3. H. Mifta Pengadministrasi Pemerintahan NIP. 19710326 200112 1 004
			4. Sulistiawati Pengadministrasi Pemerintahan NIP. 19821227 200112 1 2 001
			5. Eka Ernawati, S.KM Pengelola Bantuan Keagamaan
			6. Pandu Wilka Putra, S.Pd Pengadministrasi Pemerintahan
			7. Rezky Ananda, A.Md Pengelola Bantuan Keagamaan
			8. Egiet Luysah Ananda, AM.Rad Pengadministrasi Pemerintahan
			9. Febriani Lola Savitri Pengadministrasi Pemerintahan
			10. Nadia Pengadministrasi Pemerintahan
			11. Edi Apriandi Pengadministrasi Pemerintahan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

